

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Swasta Bekasi Terisi 90 Persen

BEKASI (IM) - Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Bekasi, Eko Nugroho, mengatakan, kapasitas rumah sakit swasta di Kota Bekasi sudah terisi lebih dari 90 persen oleh pasien Covid-19. Ia merinci saat ini ada sekitar 120 tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 di 42 rumah sakit swasta rujukan. "Hari ini ada sekitar 120 tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 di 42 rumah sakit swasta rujukan. Jumlah tersebut juga bisa saja berubah mengikuti perkembangan pasien Covid-19." "Tersisa sekitar 10 persen karena data bergerak terus,"

ucap Eko. Akibat menipisnya kapasitas tempat tidur isolasi pasien Covid-19, ada beberapa rumah sakit yang memilih menambah dayaampungnya. Namun sejumlah rumah sakit tak bisa menambah banyak dayaampung tempat tidur isolasi karena masih ada pasien di luar Covid-19 yang harus dirawat. "Karena ada beberapa rumah sakit yang menambah dayaampungnya karena tingginya kasus, tetapi tidak bisa banyak," tuturnya. Berdasarkan website resmi Pemkot Bekasi corona.bekasikota.go.id hingga kini ada 954 kasus Covid-19 di Bekasi. Jumlah tersebut bertambah 63 dari dua hari sebelumnya, Sabtu (29/8). Dari 954 kasus Covid-19 di Kota Bekasi, ada 859 pasien sembuh. Ada 42 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dan 53 pasien Covid-19 meninggal dunia. ● **osm**

4 | Metropolis



Depok Berlakukakan Jam Malam, Bagaimana Pekerja yang Pulang Malam?

Selama diterapkan jam malam di Depok, toko, rumah makan, kafe, minimarket, midimarket, supermarket dan mal dibatasi sampai pukul 18.00 WIB. Sementara itu, aktivitas warga sampai pukul 20.00 WIB.

DEPOK (IM) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok memastikan bahwa kebijakan "pembatasan aktivitas warga" yang dianggap publik serupa jam malam tak akan mengekang para pegawai yang terpaksa pulang malam. "Aktivitas warga ini memang maksimal sampai jam 20.00 WIB. Lalu, yang pulang kerja bagaimana? Mereka yang kerja dari Jakarta, baru pulang jam 21.00 WIB, dipersilakan. Mereka punya ID, surat tugas, dan lain-lain," jelas juru bicara gugus tugas, Dadang Wihana kepada wartawan, Senin (31/8). Hingga saat ini, kebijakan

ini masih sebatas surat edaran wali kota. Oleh karenanya, pemerintah masih melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Ketentuan yang lebih terperinci mengenai kebijakan ini akan disusun melalui peraturan wali kota yang kemungkinan terbit 2-3 hari mendatang. Dadang berujar, kebijakan ini bertujuan memutus penularan di tingkat lokal. Sebab, berdasarkan data gugus tugas, 25-30 persen kasus Covid-19 di Depok yang terdeteksi merupakan transmisi lokal wilayah tempat tinggal. "Saat ini, kebijakan pembatasan aktivitas warga diberlakukan sosialisasi dan edukasi ke warga. Kita tahu, banyak

kerumunan sampai 00.00 atau dini hari, itu yang harus kita hindari agar penularan Covid-19 pada level komunitas bisa dikendalikan," jelasnya. "Kami sudah menyusun beberapa langkah (yaitu dengan mengerahkan) Satpol PP dan tiga pilar, di kecamatan dan kelurahan. Kalau di kecamatan, berarti camat, danramil lalu kapolsek memberi edukasi kepada warga dan memberikan pengawasan," tutup Dadang. Dalam kebijakan yang dianggap serupa jam malam ini, operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, midimarket, supermarket dan mal dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Sementara itu, aktivitas warga dilakukan pembatasan dengan batas maksimum pada pukul 20.00 WIB. Layanan pesan antar diizinkan sampai pukul 21.00 WIB. Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Kota Depok mulai melonjak signifikan sejak 31 Juli 2020 lalu. Hingga data terakhir diper-

baru kemarin, Pemerintah Kota Depok telah melaporkan 2.152 kasus positif Covid-19, tertinggi di Jawa Barat. Sebanyak 1.482 orang di antaranya dinyatakan pulih dan 76 orang meninggal dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 594 pasien kini sedang ditangani (kasus aktif), baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Jumlah itu lebih dari 3 kali lipat angka kasus aktif sebelum lonjakan, yakni 187 pasien pada 30 Juli 2020. **Klaster Perkantoran** Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengklaim bahwa penularan virus korona di wilayahnya didominasi klaster perkantoran, bukan penularan di wilayah tempat tinggal. Ia menyampaikan, hal tersebut berdasarkan data penelusuran selama 2 pekan, dengan data terakhir pada 23 Agustus 2020. "Berdasarkan data distribusi kasus konfirmasi positif, pada periode minggu ke-24 dan ke-25 terdapat lebih dari 70 persen kasus bersumber dari imported case," katanya melalui keterangan resmi, Minggu (30/8) malam. Periode pekan ke-24 mengambil kurun waktu pada 10-16 Agustus 2020. Data Pemerintah Kota Depok menyebutkan, ada 71,11 persen imported case. Sisa 28,89 persennya merupakan penularan secara lokal. Periode pekan ke-25 mengambil kurun waktu pada 17-23 Agustus 2020. Data Pemerintah Kota Depok menyebutkan, ada 128 kasus atau 73,14 persen imported case. Sisa 47 kasus atau 26,86 persennya merupakan penularan secara lokal. "Kasus imported case ini berasal dari klaster perkan-

toran dan tempat kerja, yang berdampak pada penularan di dalam keluarga," kata Idris. Peningkatan signifikan kasus Covid-19 di Depok membuat kota tersebut menerapkan kebijakan serupa "jam malam" mulai Senin ini. Idris menyebut kebijakan tersebut sebagai "pembatasan aktivitas warga". Hal ini diberlakukan dengan harapan sanggup mengendalikan peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 di Depok. Selain membatasi aktivitas warga, waktu operasional layanan secara langsung di beberapa lokasi juga bakal dibatasi. "Pembatasan operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, supermarket, dan mal sampai dengan pukul 18.00 WIB," ujarnya. "Khusus untuk layanan antar dapat dilakukan hingga pukul 21.00 WIB," tambah Idris. Sementara itu, aktivitas warga dilakukan pembatasan maksimum pukul 20.00 WIB. Namun, Idris tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penerapannya. Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Kota Depok mulai melonjak signifikan sejak 31 Juli 2020 lalu. Hingga data terakhir diperbarui kemarin, Pemerintah Kota Depok telah melaporkan 2.152 kasus positif Covid-19, tertinggi di Jawa Barat. Sebanyak 1.482 di antaranya dinyatakan pulih dan 76 sisanya meninggal dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 594 pasien kini sedang ditangani (kasus aktif), baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Jumlah itu lebih dari 3 kali lipat angka kasus aktif sebelum lonjakan, yakni 187 pasien pada 30 Juli 2020. ● **ber**

Polisi Duga Satpam Tertembak Saat Hindari Tawuran di Pademangan

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Soedjarwoko mengatakan bahwa JHP (24), satpam yang jadi korban peluru nyasar tertembak usai menentoni balap liar pada Minggu (30/8) dini hari kemarin. "Balapan liar itu diperkirakan terjadi di wilayah Pademangan perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. 'Kalau dari pengakuan korban katanya tadi malam (Sabtu), ngakunya kita sebetulnya aja tanya dia masih dalam kondisi sakit kan ngakunya nonton trek-trekan atau kebut-kebutan,'" kata Djarwoko saat dihubungi, Senin (31/8). JHP berniat pulang ke rumah di kawasan Tugu Utara, Koja dengan mengendarai sepeda motornya. Di tengah perjalanan, JHP dihadapkan dengan situasi tawuran. Di situlah diduga JHP tertembak, ia mengeluh karena bagian perutnya sakit. Saat dilihat ternyata perut bagian kanan sudah berdarah. "Terus ada yang tawuran dari tawuran berniat untuk pulang karena enggak mau ikut tawuran. Pas lagi jalan dia merasa perutnya ada yang berdarah-darah," kata Djarwoko.

Melihat perutnya berdarah, JHP langsung menuju ke RS Satya Negara, Sunter guna mendapat perawatan medis. Sementara itu, kakak korban, Petrus S mengatakan adiknya ketika itu baru selesai menonton balap dan ingin pulang. "Dia bawa motor sendiri kondisi sudah berdarah lah katanya dia nonton balap ya pas pulang dari nonton dia kekebak situasi ada yang tawuran dia tertembaklah seperti itu kira-kira," kata Petrus. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus yang menimpa JHP. Sembani mengumpulkan bukti-bukti yang ada, polisi menugus JHP agar pulih dan bisa menceritakan kronologis secara lengkap. Diberitakan sebelumnya, JHP menjadi korban peluru di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (30/8) dini hari. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Wirdhanto Hadicaksono. "Itu adalah peluru nyasar, sekarang masih dipastikan TKR-nya Jakarta Pusat atau Jakarta Utara. (Pelaku) dalam penyelidikan," kata Wirdhanto, Minggu (30/8). ● **osm**

Gedung DPRD DKI Kembali Dibuka, Rapat Komisi Mulai Digelar

KEBON SIRIH (IM) - Gedung DPRD DKI Jakarta sudah dibuka kembali setelah


beberapa minggu lalu ditutup karena ada anggota dewan dan staf terparap virus korona. Rapat komisi juga sudah mulai digelar. "Ini sudah dibuka," ujar Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Hadameon Arionang (Dame), di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selatan, Senin (31/8). Dame menerangkan, hari ini rapat digelar di Komisi A dan Komisi E. Protokol kesehatan pun diterapkan ketika ada yang hendak masuk ke Gedung DPRD DKI. Mereka yang akan masuk dicek suhu tubuh dan juga diminta untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. "Rapat-rapat sudah mulai buka sekarang, Komisi A dan E," ucapnya. Seperti diketahui, Gedung DPRD DKI sempat ditutup sejak 29 Juli 2020. Hal itu dilaku-

kan karena ada anggota DPRD DKI, staf sekretariat DPRD DKI, dan pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terparap virus korona. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dany Anwar dikabarkan meninggal dunia akibat terkena virus korona. Kabar soal Dany Anwar ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi. Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan Dany juga memiliki penyakit bawaan, seperti diabetes atau gula. "Bukan itu, tapi dinyatakan meninggal karena COVID. Dia juga ada penyakit yang membawai di badannya, ada gulanya, mungkin ada jantung, nah saya juga turut berduka terhadap sahabat dan teman saya (Dany Anwar), salah satu fraksi di PKS," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (31/8). ● **osm**

Uji Kelayakan Cawalkot Jakbar-Bupati Kepulauan Seribu

KEBONSIRIH (IM) - DPRD DKI Jakarta menggelar uji kelayakan dan kepatutan

atau fit and proper test terhadap calon Wali Kota Jakarta Barat (cawalkot Jakbar) dan calon Bupati (cabup) Kepulauan Seribu, Senin (31/8). Untuk cawalkot Jakbar yang menjalani uji kelayakan, yakni Uus Kuswanto (saat ini Wakil Wali Kota Jakarta Timur). Untuk cabup Kepulauan Seribu yang diuji, yaitu Junaedi (saat ini Wakil Bupati Kepulauan Seribu). Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik memastikan pihaknya akan segera merekomendasikan nama cawalkot Jakbar dan cabup Kepulauan Seribu kepada Gubernur Anies Baswedan. Taufik menilai baik Uus maupun Junaedi memiliki rekam jejak karir yang baik. "Uus dan Junaedi" memenuhi syarat. Pertama dari jenjang karir yang ke dua mereka wakil, wakil, nggak akan nysar lah mereka. Ya sudah tinggal kita masih rekomendasi ke Pak Gubernur," kata Taufik kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8). Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan, uji kelayakan tersebut digelar karena Bupati Kepulauan Seribu saat ini, Husein Murad telah masuk masa pensiun pada 1 Agustus 2020. Sementara, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengajukan pensiun pada September 2020. "Bupati (Kepulauan Seribu pensiun) 1 Agustus. Kalau Wali Kota Jakbar karena ini mengajukan di bulan September ini sudah tidak aktif, karena beliau aktif di pengurus PMI," kata Chaidir di Balai Kota DKI. ● **osm**


PT INDO KOMODITI KORPORA TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Komoditi Korpora Tbk ("Persero"), telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, sebagai berikut:

A. Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Waktu : 14.20 - 14.56 WIB
Tempat : Adonara Room, Graha CIMB Niaga, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

- Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan dan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

- Menyetujui dan Menerima Ratifikasi atas Perubahan alamat Perseroan;
- Menyetujui dan Menerima Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh :

1. Pengurus Perseroan.
Rapat dihadiri oleh anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
Komisaris Independen : Arie Rinaldi,
Presiden Direktur : Sujaka Lays.

2. Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh 1.235.222.031 (Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,88 % (delapan puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang didetor yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sejumlah 1.438.370.465 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima) saham.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

D. Bapek Andry, pemegang saham 210.000 lembar saham yang mengajukan 1 (satu) pertanyaan perihal Piutang Berelasi dan sudah dijawab oleh Pimpinan Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

- Menyetujui dan menerima serta menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") :

- Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Ratifikasi atas Perubahan alamat Perseroan, dari semula beralamat di Equity Tower, Lantai 28 Unit H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190, menjadi beralamat di Centennial Tower, lantai 21 Unit H, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930.
- Dengan mengundurkan dirinya Bapak Mintoro sebagai Komisaris Independen, maka rapat :
Menyetujui dan menerima serta mengesahkan atas Perubahan Susunan Dewan Direksi dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquirer de charge) selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Selanjutnya, Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris
Presiden Direktur : Sujaka Lays	Presiden Komisaris : Hendrik Rosandi
Direktur Independen : Alycius Hendry	Komisaris Independen : Arie Rinaldi,

Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap Notaris, menyatakan lebih lanjut keputusannya ini, termasuk membuat dan menandatangani akta dan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa atau wewenang tersebut diatas tanpa ada yang dikucualikan tidak terbatas pada mengajukan permohonan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 1 September 2020.
PT Indo Komoditi Korpora Tbk,
Direksi


PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"):

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Waktu : Pukul 09.22 - 09.58 WIB

B. Mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

Direksi: Presiden Direktur : Bapak Asnardi Direktur : Bapak Irianto Kusumadajaja	Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Bapak Deddy Koesnadi Komisaris Independen : Bapak Yugi Prayanto
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Rapat telah dihadiri oleh 493.700.669 saham atau mewakili 71,84% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-
2	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-
3	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-
4	Disetujui secara musyawarah dan mufakat	-	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memetuyai hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp11.866.742.673,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
 - Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - Sebesar Rp11.866.742.673,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukannya Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beriku syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian lainnya.
- Memberikan kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 1 September 2020
Direksi
PT Danasupra Erapacific Tbk